



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama : **KHAIRUDIN alias PAK ASAT bin H. SALAM ;**
Tempat lahir : Banjar;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 07 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. Desa Wuran Rt.06 Kecamatan Karusen Janang
Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Sawit Graha Mandiri (SGM);

TERDAKWA II

Nama : **ALEXANDER JUFINUS BLIONG alias ALEX bin PORTASIOUS TADA;**
Tempat lahir : Maumare;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 09 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Trans 200 Desa Wuran Rt.008 Kecamatan Karusen
Janang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Karyawan PT. Sawit Graha Mandiri (SGM);

TERDAKWA III

Nama : **ANDREAS ARIANUS LODAN bin ALOWISIUS ;**
Tempat lahir : Flores;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 02 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Desa Baruyan Rt.003 Kecamatan Raren Batuah
Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Karyawan PT. Sawit Graha Mandiri (SGM);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 74/Pen.Pid.B/2019/PN.Tml tanggal 20 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid.B/2019/PN.Tml tanggal 20 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa terdakwa I KHAIRUDIN alias bin H. SALAM, Terdakwa II ALEXANDER JUFGINUS BLIONG alias ALEX bin PORTASIUS TADA, dan terdakwa III ANDREAS KHAIRUDIN alias ARIANMUS LODAN bin ALOWISIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa terdakwa I KHAIRUDIN alias bin H. SALAM, Terdakwa II ALEXANDER JUFGINUS BLIONG alias ALEX bin PORTASIUS TADA, dan terdakwa III ANDREAS ARIANMUS LODAN bin ALOWISIUS masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit kendaraan roda 6(enam) model Light Truck Dump betuliskan 1 DT merk Mitsubishi type colt diesel FE74HDV4 X2MT warna kuning Nopol KH-8185-KB Noka MHMF74P 5K0 66710, Nosin 4D34TH23019
 - 1(satu) buah STNK NO. 15673DE2T an, PT. SGM
 - 1(satu) buah kunci kontak dump truckDikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Amadeus Jovensius Tarigan
 - 1(satu) buah Tojok terbuat dari besi berbentuk letter T panjang 100 cm
 - 1(satu) buah Tojok terbuat dari besi berbentuk letter T panjang 95 cm

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I KHAIRUDIN alias bin H. SALAM, Terdakwa II ALEXANDER JUFGINUS BLIONG alias ALEX bin PORTASIUS TADA, dan terdakwa III ANDREAS ARIANMUS LODAN bin ALOWISIUS bersama-sama dengan Andriano bin Kaslan (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 April 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan April 2019 bertempat di Blok U 24 dan Blok U 25 PT. SGM BBE 1 Divisi 1 Desa Dayu Rt. 09 Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang dua orang atau lebih atau bersekutu**, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal mereka terdakwa I KHAIRUDIN alias bin H. SALAM, Terdakwa II ALEXANDER JUFGINUS BLIONG alias ALEX bin PORTASIUS TADA, dan terdakwa III ANDREAS ARIANMUS LODAN bin ALOWISIUS bersama-sama dengan Andriano bin Kaslan (penuntutannya diajukan secara terpisah) merupakan karyawan lepas PT. SGM, ketika sedang berada di Mess PT SGM didatangi oleh saksi Andriano dengan menyuruh terdakwa I untuk mengambil buah kepala sawit yang berada di Divisi 3 Blok U24 dan Blok U 25 untuk dijual kepada sdr. Solata lalu oleh terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III menyetujuinya selanjutnya terdakwa I mengemudikan kendaraan dump truck milik perusahaan dengan penumpang terdakwa II dan terdakwa III ketika berada di TKP terdakwa II dan terdakwa III mengambil buah kepala sawit dengan berat 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) kg yang sudah panen dipinngir jalan dengan menggunakan masing-masing tolok alat berbentuk letter T mengambil buah kelapa sawit panjang 95 cm dan 100 cm lalu dipindahkan ke kendaraan dump truk setelah itu dibawa ke rumahnya sdr. Solata yang sudah dihubungi oleh saksi Andriano yang berada di Desa Kandris Kecamatan Karusen Janang namun perbuatan mereka terdakwa telah diketahui saksi Tunai bin Engkai dan saksi Tyanto selaku Security PT SGM yang sudah melakukan pengintaian ketika kendaraan truk berada di ujung jalan Desa Kandris selanjutnya saksi Tyanto dengan mendekati kendaraan menanyakan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa I yang mengemukakan tentang Surat Pengantar Barang (SPB) ternyata surat tersebut tidak ada dan saksi menghubungi saksi Amadeus Jovnesius Tarian bin Surung Tarigan selaku Asisten Perkebunan selanjutnya mereka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berikut barang bukti diamankan ke Polsek setempat

Akibat perbuatan mereka terdakwa, korban PT. SGM menderita kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amadeus Jovensius Tarigan bin Surung Tarigan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 WIB beretnpat BBE 1 Divisi III Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian buah kepala sawit sebanyak 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) kg yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa merupakan karyawan PT SGM dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui ketika sedang berada di Pos Security mendengar saksi Hara menerima telepon dari saksi Tiyanto security PT SGM menyampaikan bahwa terdakwa Khairudin sedang berjalan mngemudikan kendaraan dump truk memuat buah kelapa sawit dari arah Dayu menuju Kandris selanutnya saksi bersama saksi Hara masing-masing mengemudikan sepeda motor mengejar kendaraan terdakwa ketika berada di TKP oleh saksi Tunai Danru dihentikan kendaraan terdakwa dan pengangkutan buah kepala sait tidak disertai dengan Surat Pengangkutan Barang (SPB) ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak perusahaan PT SGM menderita kerugain sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Tunai bin Engkai**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 WIB beretempat BBE 1 Divisi III Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian buah kepala sawit sebanyak 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) kg yang dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa merupakan karyawan PT SGM dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi Tunai bin Engkai dan saksi Tyanto selaku Security PT SGM yang sudah melakukan pengintaian ketika kendaraan truk berada di ujung jalan Desa Kandris lalu saksi Tyanto dengan mendekati kendaraan menanyakan kepada terdakwa I yang mengemudikan tentang Surat Pengantara Barang (SPB) ternyata surat tersebut tidak ada dan saksi menghubungi saksi Amadeus Jovnesius Tarian bin Surung tarigan selaku Asisten Perkebunan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Tianto alias Bapak Resi bin Engkai**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 WIB beretnpat BBE 1 Divisi III Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian buah kepala sawit sebanyak 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) kg yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa merupakan karyawan PT SGM dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ketika sedang berada di Pos PT SGM ditelkepon saksi Ameudes selaku Askeb mengatakan untuk mengamankan para terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan lalu saksi dengan menggunakan sepeda motor bersama sakai Tunai mengejar kendaraan dump truk terdakwa di jalan raya Desa Kndris ;
- Bahwa saksi menghentikan kendaraan terdakwa dan tidak ada kelengkapan Surat Pengangkutan Barang (SPB);
- Bahwa terdakwa yang berada di kendaraan truk adalah KHAIRUDIN alias bin H. SALAM yang mengemudikan kendaraan dengan penumpang Terdakwa II ALEXANDER JUFGINUS BLIONG alias ALEX bin PORTASIUS TADA, dan terdakwa III ANDREAS ARIANMUS LODAN bin ALOWISIUS ;
- Bahwa para terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek setempat;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Andriano bin Kaslan**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 WIB beretnpat BBE 1 Divisi III Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian buah kepala sawit sebanyak 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) kg yang dilakukan oleh para terdakwa

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa merupakan karyawan PT SGM dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi yang menyuruh para terdakwa untuk mengambil buah kepala sawit milik PT SGM karena terdakwa Khairudin sudah paham dan mengerti sebab sebelumnya pernah saksi suruh mengambil buah kepala sawit sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa saksi yang memberitahukan lokasi pengambilan buah kepala sawit tersebut berada di Blok U24 dan Blok 25 Divisi III BBE II
- Bahwa buah kepala sawit tersebut mau dijual ke saksi Solata namun ketika saksi sedang berada di rumah menerima telepon dari terdakwa Khairudin yang menyampaikan ditangkap oleh security PT SGM lalu saksi kedatangan saksi Solata bahwa terdakwa telah ditangkap beberapa lama kemudian datang security membawa saksi ke Polsek
- Bahwa para terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek setempat; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Natal Dengan Parangan alias Solata bin Parangan**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 WIB bertempat BBE 1 Divisi III Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian buah kepala sawit sebanyak 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) kg yang dilakukan oleh para terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa merupakan karyawan PT SGM dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mentehau kejadiannya ketika saksi Tianto diserempet kendaraan truk yang dikemudikan terdakwa lalu terdakwa memarkirkan kendaraan sekitar 7 (tujuh) meter di depan saksi kemudian datang saksi Tianto menghentikan kendaraan truk karena membawa buah kepala sawit milik PT SGM tanpa surat pengangkutan barang (SPB)
- Bahwa saksi pernah membeli buah kepala sawit sebanyak 2 (dua) kali dari terdakwa Alex pada tahun 2018
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal buah kepala sawit yang terdakwa Alex jual kepada saksi.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 WIB beretnpat BBE 1 Divisi III Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian buah kepala sawit sebanyak 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) kg yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa I dengan menggunakan kendaraan dump truck /DT Nopol KH-8185-KB dengan cara terdakwa I, trsangka II dan terdakwa yang sedang berada sedang berada di Mess PT SGM didatangi oleh saksi Andriano dengan menyuruh terdakwa III untuk mengambil buah kepala sawit yang berada di Divisi 3 Blok U24 dan Blok U 25 untuk dijual kepada sdr. Solata lalu oleh terdakwa III bersama terdakwa I dan terdakwa II menyetujuinya selanjutnya terdakwa I mengemudikan kendaraan dump truck milik perusahaan dengan penumpang terdakwa II dan terdakwa III ketika berada di TKP lalu terdakwa II dan terdakwa III mengambil buah kepala sawit dengan berat 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) kg yang sudah panen dipinngir jalan dengan menggunakan masing-masing dengan menggunakan tojok alat mengambil buah kelapa sawit sebanyak yang berbentuk Letter T panjang 95 cm dan 100 cm dipindahkan ke kendaraan dump truk setelah itu dibawa ke rumahnya sdr. Solata yang berada di Desa Kandris Kedamatan Karusen Janang namun perbuatan para terdakwa telah diketahui saksi Tunai bin Engkai dan saksi Tyanto selaku Security PT SGM yang sudah melakukan pengintaian ketika kendaraan truk berada di ujung jalan Desa Kandris lalu saksi Tyanto dengan mendekati kendaraan menanyakan kepada terdakwa I yang mengemudikan tentang Surat Pengantara Barang (SPB) ternyata surat tersebut tidak ada dan saksi menghubungi saksi Amadeus Jovnesius Tarian bin Surung tarigan selaku Asisten Perkebunan;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah menjual buah kelapa sawit milik PT SGM ke saksi Solata sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 WIB beretnpat BBE 1 Divisi III Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian buah kepala sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) kg yang dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa terdakwa I dengan menggunakan kendaraan dump truck /DT Nopol KH-8185-KB dengan cara terdakwa I, trsangka II dan terdakwa yang sedang berada sedang berada di Mess PT SGM didatangi oleh saksi Andriano dengan menyuruh terdakwa III untuk mengambil buah kepala sawit yang berada di Divisi 3 Blok U24 dan Blok U 25 untuk dijual kepada sdr. Solata lalu oleh terdakwa III bersama terdakwa I dan terdakwa II menyetujuinya selanjutnya terdakwa I mengemudikan kendaraan dump truck milik perusahaan dengan penumpang terdakwa II dan terdakwa III ketika berada di TKP lalu terdakwa II dan terdakwa III mengambil buah kepala sawit dengan berat 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) kg yang sudah panen dipinngir jalan dengan menggunakan masing-masing dengan menggunakan tojok alat mengambil buah kelapa sawit sebanyak yang berbentuk Letter T panjang 95 cm dan 100 cm dipindahkan ke kendaraan dump truk setelah itu dibawa ke rumahnya sdr. Solata yang berada di Desa Kandris Kedamatan Karusen Janang namun perbuatan para terdakwa telah diketahui saksi Tunai bin Engkai dan saksi Tyanto selaku Security PT SGM yang sudah melakukan pengintaian ketika kendaraan truk berada di ujung jalan Desa Kandris lalu saksi Tyanto dengan mendekati kendaraan menanyakan kepada terdakwa I yang mengemudikan tentang Surat Pengantara Barang (SPB) ternyata surat tersebut tidak ada dan saksi menghubungi saksi Amadeus Jovnesius Tarian bin Surung tarigan selaku Asisten Perkebunan;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa III;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 WIB beretnpat BBE 1 Divisi III Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian buah kepala sawit sebanyak 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) kg yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa I dengan menggunakan kendaraan dump truck /DT Nopol KH-8185-KB dengan cara terdakwa I, trsangka II dan terdakwa yang sedang berada sedang berada di Mess PT SGM didatangi oleh saksi Andriano dengan menyuruh terdakwa III untuk mengambil buah kepala sawit yang berada di Divisi 3 Blok U24 dan Blok U 25 untuk dijual kepada sdr. Solata lalu oleh terdakwa III bersama terdakwa I dan terdakwa II menyetujuinya selanjutnya terdakwa I mengemudikan kendaraan dump truck milik perusahaan dengan penumpang terdakwa II dan terdakwa III ketika berada di TKP lalu terdakwa II dan terdakwa III mengambil buah kepala sawit dengan berat 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg yang sudah panen dipinngir jalan dengan menggunakan masing-masing dengan menggunakan tojok alat mengambil buah kelapa sawit sebanyak yang berbentuk Letter T panjang 95 cm dan 100 cm dipindahkan ke kendaraan dump truk setelah itu dibawa ke rumahnya sdr. Solata yang berada di Desa Kandris Kcamatan Karusen Janang namun perbuatan para terdakwa telah diketahui saksi Tunai bin Engkai dan saksi Tyanto selaku Security PT SGM yang sudah melakukan pengintaian ketika kendaraan truk berada di ujung jalan Desa Kandris lalu saksi Tyanto dengan mendekati kendaraan menanyakan kepada terdakwa I yang mengemudikan tentang Surat Pengantara Barang (SPB) ternyata surat tersebut tidak ada dan saksi menghubungi saksi Amadeus Jovnesius Tarian bin Surung tarigan selaku Asisten Perkebunan;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit kendaraan roda 6(enam) model Light Truck Dump betuliskan 1 DT merk Mitsubishi type colt diesel FE74HDV4 X2MT warna kuning Nopol KH-8185-KB Noka MHMFE74P 5K0 66710, Nosin 4D34TH23019;
- 1(satu) buah STNK NO. 15673DE2T an, PT. SGM ;
- 1(satu) buah kunci kontak dump truck;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna merah No. Imei 352868/4;
- 1(satu) buah Tojok terbuat dari besi berbentuk letter T panjang 100 cm;
- 1(satu) buah Tojok terbuat dari besi berbentuk letter T panjang 95 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 WIB beret pat BBE 1 Divisi III Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian buah kepala sawit sebanyak 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) kg yang dilakukan oleh para terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa I dengan menggunakan kendaraan dump truck /DT Nopol KH-8185-KB dengan cara terdakwa I, trsangka II dan terdakwa yang sedang berada sedang berada di Mess PT SGM didatangi oleh saksi Andriano dengan menyuruh terdakwa III untuk mengambil buah kepala sawit yang berada di Divisi 3 Blok U24 dan Blok U 25 untuk dijual kepada sdr. Solata lalu oleh terdakwa III bersama terdakwa I dan terdakwa II menyetujuinya selanjutnya terdakwa I mengemudikan kendaraan dump truck milik perusahaan dengan penumpang terdakwa II dan terdakwa III ketika berada di TKP lalu terdakwa II dan terdakwa III mengambil buah kepala sawit dengan berat 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) kg yang sudah panen dipinngir jalan dengan menggunakan masing-masing dengan menggunakan tojok alat mengambil buah kelapa sawit sebanyak yang berbentuk Letter T panjang 95 cm dan 100 cm dipindahkan ke kendaraan dump truk setelah itu dibawa ke rumahnya sdr. Solata yang berada di Desa Kandris Kedamatan Karusen Janang namun perbuatan para terdakwa telah diketahui saksi Tunai bin Engkai dan saksi Tyanto selaku Security PT SGM yang sudah melakukan pengintaian ketika kendaraan truk berada di ujung jalan Desa Kandris lalu saksi Tyanto dengan mendekati kendaraan menanyakan kepada terdakwa I yang mengemudikan tentang Surat Pengantara Barang (SPB) ternyata surat tersebut tidak ada dan saksi menghubungi saksi Amadeus Jovnesius Tarian bin Surung tarigan selaku Asisten Perkebunan;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah menjual buah kelapa sawit milik PT SGM ke saksi Solata sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar Akibat perbuatan mereka terdakwa, korban PT. SGM menderita kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin dari saksi-saksi tersebut diatas untuk mengambil barang milik saksi-saksi korban atau PT. SGM tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
3. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa I KHAIRUDIN alias bin H. SALAM, Terdakwa II ALEXANDER JUFGINUS BLIONG alias ALEX bin PORTASIUS TADA dan terdakwa III ANDREAS KHAIRUDIN alias ARIANMUS LODAN bin ALOWISIUS yang dalam persidangan ternyata Para terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan para terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, Yang dimaksud sesuatu barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil sama sekali bukan milik terdakwa. Sedangkan, pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara tanpa ijin dari pemiliknya sehingga melanggar hak subjektif orang lain.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2019 sekira jam 17.00 WIB beretnpat BBE 1 Divisi III Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian buah kepala sawit sebanyak 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) kg yang dilakukan oleh para terdakwa yang dilakukan dengan cara terdakwa I dengan menggunakan kendaraan dump truck /DT Nopol KH-8185-KB dengan cara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang sedang berada sedang berada di Mess PT SGM didatangi oleh saksi Andriano dengan menyuruh terdakwa III untuk mengambil buah kepala sawit yang berada di Divisi 3 Blok U24 dan Blok U 25 untuk dijual kepada sdr. Solata lalu oleh terdakwa III bersama terdakwa I dan terdakwa II menyetujuinya selanjutnya terdakwa I mengemudikan kendaraan dump truck milik perusahaan dengan penumpang terdakwa II dan terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III ketika berada di TKP lalu terdakwa II dan terdakwa III mengambil buah kelapa sawit dengan berat 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) kg yang sudah panen dipinngir jalan dengan menggunakan masing-masing dengan menggunakan tojok alat mengambil buah kelapa sawit sebanyak yang berbentuk Letter T panjang 95 cm dan 100 cm dipindahkan ke kendaraan dump truk setelah itu dibawa ke rumahnya sdr. Solata yang berada di Desa Kandris Kedamatan Karusen Janang namun perbuatan para terdakwa telah diketahui saksi Tunai bin Engkai dan saksi Tyanto selaku Security PT SGM yang sudah melakukan pengintaian ketika kendaraan truk berada di ujung jalan Desa Kandris lalu saksi Tyanto dengan mendekati kendaraan menanyakan kepada terdakwa I yang mengemudikan tentang Surat Pengantara Barang (SPB) ternyata surat tersebut tidak ada dan saksi menghubungi saksi Amadeus Jovnesius Tarian bin Surung tarigan selaku Asisten Perkebunan.

Menimbang, bahwa para terdakwa bersama temannya dalam mengambil barang sepeda motor tersebut dilakukan secara tanpa ijin terlebih dahulu sehingga apa yang dilakukan para terdakwa terkait dengan itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa bahwa benar Akibat perbuatan mereka terdakwa, korban PT. SGM menderita kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur "*mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I KHAIRUDIN alias bin H. SALAM, Terdakwa II ALEXANDER JUFGINUS BLIONG alias ALEX bin PORTASIUS TADA dan terdakwa III ANDREAS KHAIRUDIN alias ARIANMUS LODAN bin ALOWISIUS mengambil buah kelapa sawit dilakukan dengan cara terdakwa I mengemudikan kendaraan dump truck /DT Nopol KH-8185-KB menuju tkp sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok alat berbentuk letter T panjang 95 cm dan 100 cm mengambil buah kelapa sawit dipindahkan ke dalam kendaraan truck.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1(satu) unit kendaraan roda 6(enam) model Light Truck Dump betuliskan 1 DT merk Mitsubishi type colt diesel FE74HDV4 X2MT warna kuning Nopol KH-8185-KB Noka MHMFE74P 5K0 66710, Nosin 4D34TH23019 ;
- 1(satu) buah STNK NO. 15673DE2T an, PT. SGM ;
- 1(satu) buah kunci kontak dump truck;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. SGM melalui saksi Amadeus Jovensius Tarigan;

- 1(satu) buah Tojok terbuat dari besi berbentuk letter T panjang 100 cm;
- 1(satu) buah Tojok terbuat dari besi berbentuk letter T panjang 95 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PT.SGM;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KHAIRUDIN alias bin H. SALAM, Terdakwa II ALEXANDER JUFGINUS BLIONG alias ALEX bin PORTASIUS TADA dan terdakwa III ANDREAS KHAIRUDIN alias ARIANMUS LODAN bin ALOWISIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit kendaraan roda 6(enam) model Light Truck Dump betuliskan 1 DT merk Mitsubishi type colt diesel FE74HDV4 X2MT warna kuning Nopol KH-8185-KB Noka MHMFE74P 5K0 66710, Nosin 4D34TH23019 ;
 - 1(satu) buah STNK NO. 15673DE2T an, PT. SGM ;
 - 1(satu) buah kunci kontak dump truck;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. SGM melalui saksi Amadeus Jovensius Tarigan;
 - 1(satu) buah Tojok terbuat dari besi berbentuk letter T panjang 100 cm;
 - 1(satu) buah Tojok terbuat dari besi berbentuk letter T panjang 95 cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, oleh MASKUR HIDAYAR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ROLAND P. SAMOSIR, S.H dan HELKA RERUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu ARIF RACHMAN HAKIM, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh TONI SETIAWAN, S.H.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ROLAND P. SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIF RACHMAN HAKIM, S.H